Sosialisasi Perizinan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN-BADAN POM RI

Jakarta, 2 Desember 2022

Agenda

1. Pendahuluan
2. Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
3. Perizinan SPP-IRT Pada OSS RBA
4. Kesimpulan

1 Pendahuluan

Perizinan dalam Sektor Obat dan Makanan

(Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan)

KELOMPOK PB UMKU	JUMLAH
A. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT	9
B. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIKA	17
C. STANDAR DAN PERSYARATAN PANGAN OLAHAN C.3 Standar Izin Edar Pangan Olahan C.4 Standar Izin Edar Pangan Olahan Notifikasi C.16 Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industry Rumah Tangga C.17 Standar Dan Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik	20
D. STANDAR DAN PERSYARATAN EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR OBAT DAN MAKANAN	20

Beberapa perizinan yang sudah terintegrasi dengan OSS antara lain:

1. **Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)**
2. **Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik melalui e-sertifikasi**

Pendaftaran Untuk Pangan

PANGAN OLAHAN TERKEMAS

- BPOM (MD/ML)
- PEMDA (BUPATI / WALIKOTA) PIRT

PANGAN SEGAR

KEMENTERIAN PERTANIAN

PANGAN SIAP SAJI

DINAS KESEHATAN

➡ Sertifikat Laik Higiene

PANGAN MENGANDUNG HERBAL

BADAN POM ➡ Obat Tradisional

Nomenklatur Perizinan

Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pada Lampiran PP No 5 Tahun 2021, perizinan untuk IRTP terdapat pada **Sektor Obat dan Makanan:**

	Sektor Obat dan Makanan
Nama Standar Perizinan	Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Objek perizinan	Produk Pangan olahan IRT
Penerbit Izin	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tingkat Risiko Perizinan	Menengah Rendah
Ruang Lingkup Perizinan	NON KBLI / Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

Sebelum:

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Setelah:

Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

2

Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

REGULASI TERKAIT PERIZINAN SPP-IRT

1. **UU No 18 Tahun 2012**
   tentang Pangan

2. **PP 86 TAHUN 2019**
   tentang Keamanan Pangan

3. **Per BPOM No 22 Tahun 2018**
   tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

4. **UU No 11 Tahun 2020**
   tentang Cipta Kerja

5. **PP 5 Tahun 2021**
   tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
   Menggantikan PP 24 Tahun 2018
   tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. **Per BPOM No 10 Tahun 2021**
   tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

REGULASI LAIN TERKAIT PERIZINAN SPP-IRT

- Pengaturan produk, penomoran P-IRT dan lain-lain terdapat dalam Per BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Standar sarana sesuai PerBPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan sarana sesuai ketentuan Peraturan BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Standar terkait label pangan mengikuti **Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
- Standar terkait Informasi Nilai Gizi sesuai dengan **Peraturan BPOM** No 22 Tahun 2019 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
- Standar terkait Informasi Nilai Gizi untuk UMK mengikuti:
  - **Peraturan BPOM** NO 16 TAHUN 2020 Tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil NO 22 TAHUN 2019 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
  - Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 Tentang penambahan jenis, deskripsi, nilai kandung gizi, & takaran saji pangan olahan yang diproduksi oleh UMK yang wajib mencantumkan ING
- Standar keamanan pangan produk mengikuti peraturan yang berlaku

KETENTUAN TERKAIT INDUSTRI DAN PRODUK IRT

“Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang **memiliki tempat usaha di tempat tinggal** dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”

SARANA YANG TIDAK TERMASUK IRTP

BEROPERASI BUKAN DI RUMAH TINGGAL

BEROPERASI DI MALL, KAWASAN INDUSTRI, DAN SEJENISNYA

MENGGUNAKAN PERALATAN OTOMATIS

PANGAN YANG DAPAT DIDAFTARKAN MENDAPATKAN SPP-IRT

Ketentuan:

- ✓ Sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018
- ✓ Produk pangan olahan kering
- ✓ Masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang
- ✓ Pangan terkemas dan berlabel
- ✓ Merupakan pangan produksi dalam negeri (bukan pangan import)
- ✓ Tidak boleh mencantumkan klaim

KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT

	Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering	abon sapi, dendeng	7	Gula, Kembang Gula, Coklat	Sirup meja, gula merah, coklat batangan
2	Hasil Olahan Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	keripik ikan, abon ikan	8	Kopi & Teh Kering	kopi bubuk, serbuk teh
3	Hasil Olahan Unggasdan telur	abon ayam, rendang telur kering	9	Bumbu dan Rempah	Taucho, kecap, bumbu kering
4	Hasil Olahan, Buah, Sayur, dan Rumput Laut	keripik bayam, keripik jamur, dodol rumput laut	10	Minuman Serbuk dan Botanikal	serbuk minuman jahe, wedang uwuh kering
5	Tepung & Hasil Olahannya	snack makanan ringan	11	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Umbi	kacang bawang, kacang panggang, kacang sangrai
6	Minyak	minyakelapa, minyak salad, minyak jagung			

PANGAN YANG TIDAK DIIZINKAN MEMPEROLEH SPP-IRT

PANGAN OLAHAN TERTENTU

Diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit

PANGAN STERIL KOMERSIAL

Produk asal hewan yang dikalengkan. Mis: Gudeg, jamur, kikil, dll

PANGAN YANG DIPROSES DENGAN PASTEURISASI

Penyimpanan yang memerlukan lemari pendingin

PANGAN YANG DIPROSES DENGAN PEMBEKUAN

Penyimpanan yang memerlukan lemari pembeku

PANGAN BERESIKO TINGGI

Nugget, Bakso, Sosis, Minuman Cair

"Tidak diizinkan untuk diproduksi di IRTP kecuali dalam bentuk siap saji/segera dikonsumsi (tidak disimpan dalam lemari pembeku/pendingin)"

KEMASAN PANGAN IRTP

1.Gelas

Tidak digunakan untuk pangan yang di strerilisasi komersial

2.Plastik

Tidak digunakan untuk pangan yang di strerilisasi komersial atau Pasteurisasi

3.Karton | Kertas

4.Kaleng

Tidak digunakan untuk pangan yang di strerilisasi komersial

5.Alumunium Foil

Termasuk aluminium foil kombinasi plastik

6.Lain-lain

misalnya daun

7.Komposit

8.Ganda

Tidak digunakan untuk pangan yang di strerilisasi komersial

Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk:

- Memperoleh **Sertifikat** Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (**SPP-IRT**) baik pendaftaran baru maupun pendaftaran ulang:
  a. Jenis Pangan olahan yang sesuai dengan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT
  b. Pangan sejenis sesuai poin a, merupakan produksi dalam negeri yang diproduksi sendiri maupun berdasarkan kontrak (makloon).
- SPP-IRT sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia

SPP-IRT diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kab/Kota

Persyaratan Umum

1. Pemohon adalah sebagai berikut:
   a. Pelaku usaha perseorangan
   b. Pelaku usaha non-perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan; Koperasi; Persekutuan komanditer; dan Persekutuan firma).
   c. Pelaku usaha harus mengurus SPP-IRT sesuai dengan lokasi usaha.
2. Data Pangan Olahan IRT yang didaftarkan
3. Pernyataan mandiri (*self declaration of comfirmity*) terkait pemenuhan:
   a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
   b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi
   c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Persyaratan Khusus

1. Rancangan Label Pangan.
2. Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan IRT

Sarana

Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat

Alur Penerbitan SPP-IRT (No. P-IRT)

Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Sebelum (saat ini)

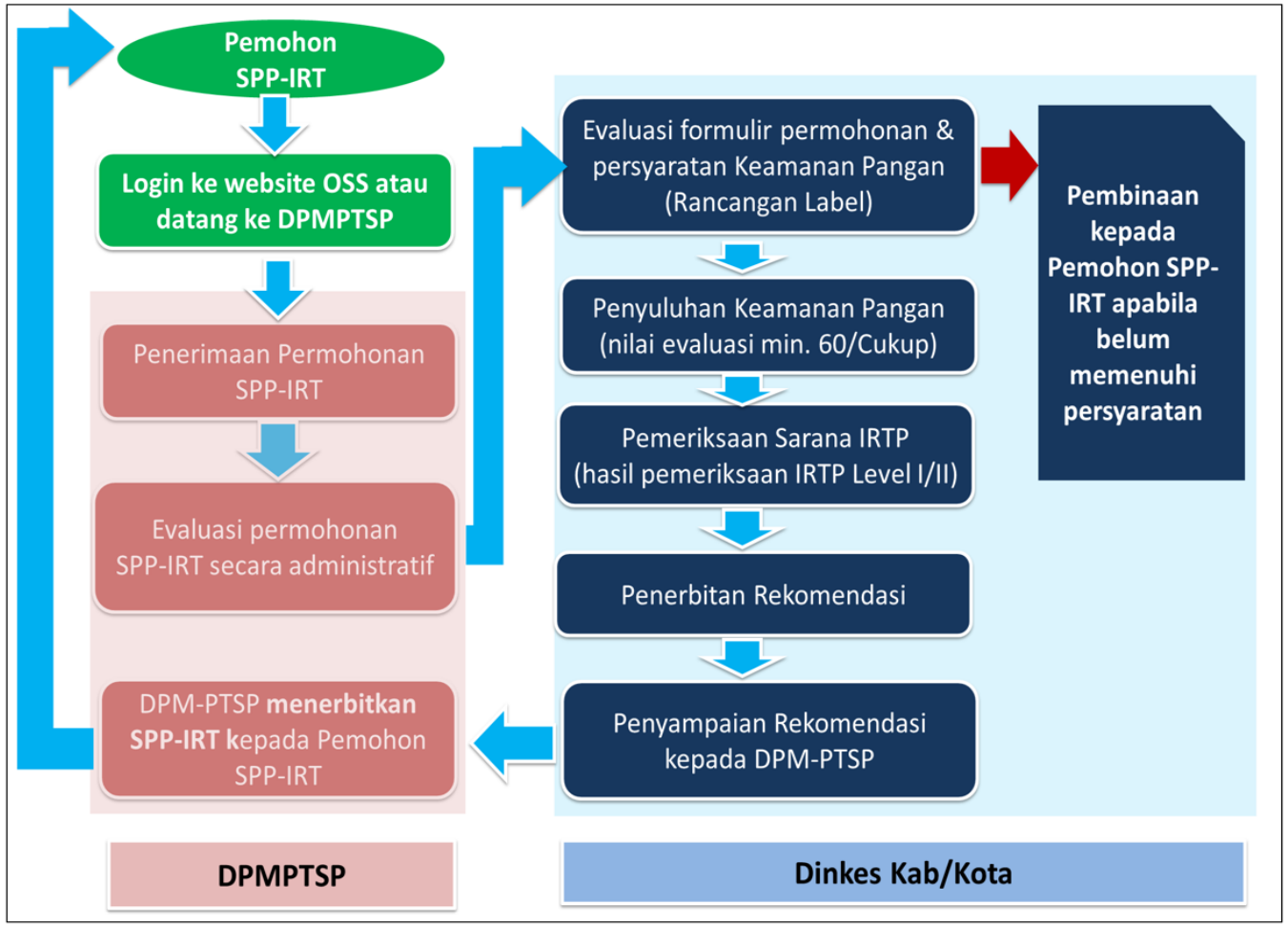

Timeline: Paling lama 3 Bulan — Perizinan SPP-IRT

Menjadi

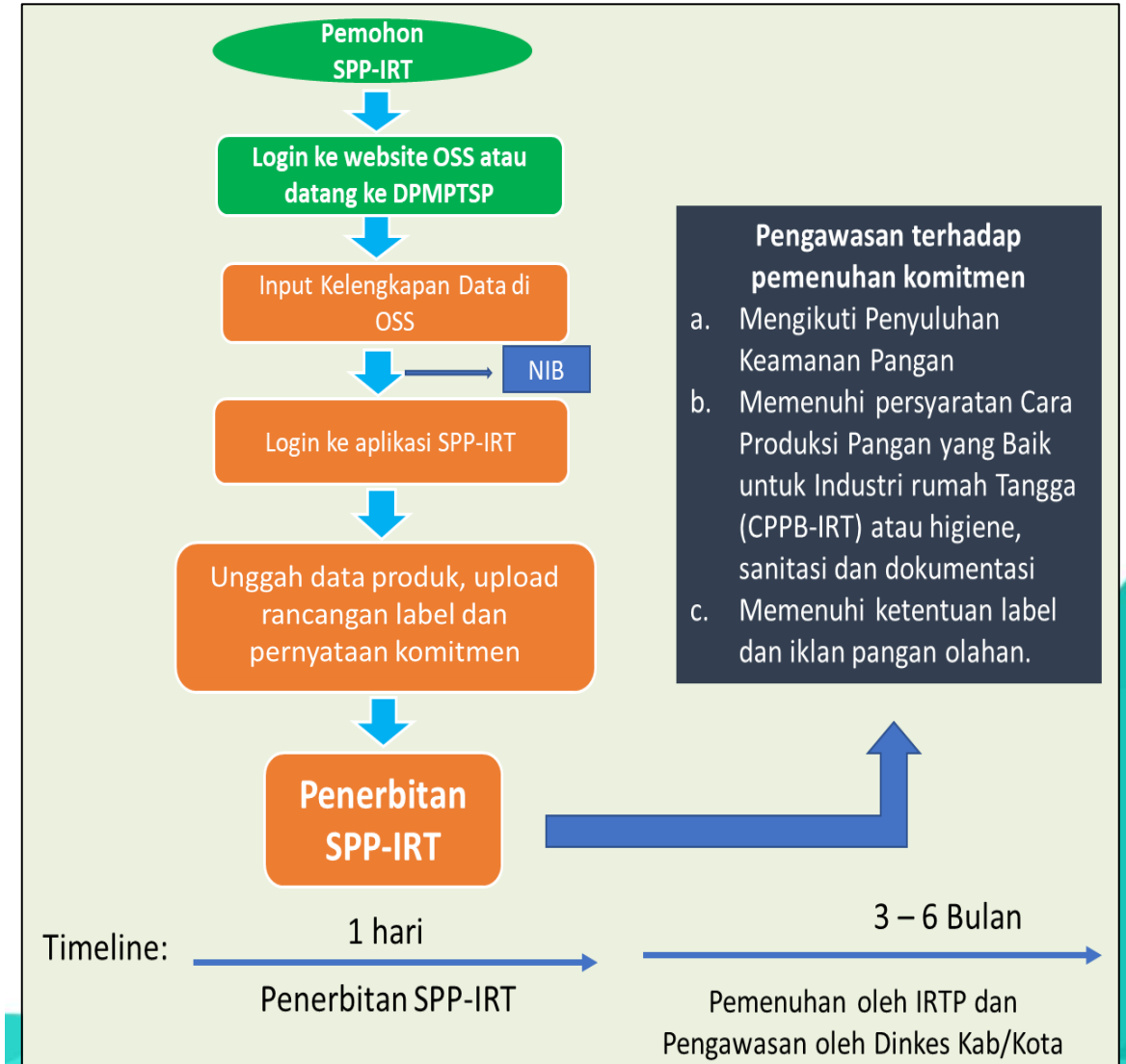

Timeline: 1 hari — Penerbitan SPP-IRT; 3 – 6 Bulan — Pemenuhan oleh IRTP dan Pengawasan oleh Dinkes Kab/Kota

Pengawasan Dalam Perizinan SPP-IRT

- Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan
- Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat

No	Komitmen IRTP Dalam Memperoleh SPP-IRT	Bukti sudah memenuhi komitmen	Tindaklanjut Dinas Kesehatan jika Tidak Terpenuhi dalam 3 Bulan
1	Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Didapat setelah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai **post test minimal 60**)	Melakukan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan oleh tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang kompeten*
2	Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi	Hasil pemeriksaan sarana **memenuhi level I atau II** (Pemeriksaan sarana sesuai ketentuan Peraturan BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT)	Pendampingan pemenuhan CAPA
3	Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.	Label dan iklan sesuai ketentuan	Pendampingan pemenuhan ketentuan
3 Bulan pertama			**3 Bulan kedua**

Komitmen IRTP Dalam Memperoleh SPP-IRT

1

Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai **post test minimal 60**

Materi Utama

(a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
(b) Keamanan dan Mutu pangan
(c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
(d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (SSOP)
(e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga
(f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
(g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

Pendukung

(a) Pencantuman label Halal
(b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP

2

Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012

BADAN POM

Lokasi dan Lingkungan Produksi

Bangunan dan Fasilitas

Fasilitas dan Kegiatan Higene dan Sanitasi

Peralatan Produksi

Kesehatan dan Higene Karyawan

Pemeliharaan & Program Higene dan Sanitasi

Penyimpanan

Pengendalian Proses

Pelabelan Pangan

Pengawasan oleh Penanggungjawab

Penarikan Produk

Pencatatan dan dokumentasi

Pelatihan Karyawan

Pemeriksaan Sarana IRTP hasilnya Level I dan II

Formulir Pemeriksaan

- Sesuai ketentuan Peraturan BPOM **Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**
- Hasil pemeriksaan sarana harus memenuhi Level I atau II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR
PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa	Kabupaten / Kota	
	Propinsi	
	Nomor P-IRT	
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :	
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tgl/bl/th)	
Nama Pengawas Pangan Kab/ Kota	Tujuan Pemeriksaan: ☐ Pemberian SPP-IRT ☐ Pemeriksaan Rutin IRTP	

Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (√) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan. Kolom OK apabila kenyataan yang ada d lapangan dilakukan dengan benar berlawanan dengan pernyataan negatif pada kolom 'aspek yang dinilai'.

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
A	**LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI**	**MI**	**MA**	**SE**	**KR**	**OK**
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, **kotor** dan berdebu			☐		
B.	**BANGUNAN DAN FASILITAS**	**MI**	**MA**	**SE**	**KR**	**OK**
2	Ruang produksi **sempit**, sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan		☐			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, **kotor**, berdebu dan atau berlendir			☐		

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

4	Ventilasi, pintu, dan jendela **tidak terawat,** kotor, dan berdebu			☐		
C.	**PERALATAN PRODUKSI**	**MI**	**MA**	**SE**	**KR**	**OK**
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan **berkarat dan kotor**				☐	
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan **kotor,** dan **tidak menjamin** efektifnya sanitasi.			☐		
7	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang berat bersih / isi bersih **tidak tersedia** atau **tidak teliti**.			☐		
D.	**SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR**	**MI**	**MA**	**SE**	**KR**	**OK**
8	Air bersih **tidak tersedia** dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi		☐			
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				☐	
E.	**FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI**	**MI**	**MA**	**SE**	**KR**	**OK**
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan **tidak tersedia dan tidak terawat** dengan baik.		☐			
11	**Tidak tersedia** sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan.			☐		
12	Sarana toilet/jamban kotor **tidak terawat dan terbuka** ke ruang produksi.			☐		
13	**Tidak tersedia** tempat pembuangan sampah tertutup.				☐	
F.	**KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN**	**MI**	**MA**	**SE**	**KR**	**OK**
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau **ada yang sakit**				☐	
15	Karyawan di bagian produksi pangan **tidak mengenakan** pakaian kerja dan / atau **mengenakan** perhiasan			☐		
16	Karyawan **tidak** mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.				☐	

3

Ketentuan Umum Label

Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan

Label wajib ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia

Ketentuan Umum Produk Minimal

a) **Nama produk**
b) Daftar bahan yang digunakan/ komposisi
c) **Berat bersih atau isi bersih**
d) **Nama dan alamat pihak yang memproduksi**
e) **Halal bagi yang dipersyaratkan**
f) Tanggal dan kode produksi
g) **Keterangan kedaluwarsa**
h) **Nomor Izin Edar**
i) Asal usul bahan pangan tertentu
   - Proses khusus seperti : jagung rekayasa genetik, bawang putih iradiasi
   - Asal bahan : protein kedelai, lemak babi

■ = **Harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca**

Contoh Label Pangan Olahan

PERATURAN BPOM NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPOM NO 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN

BADAN POM

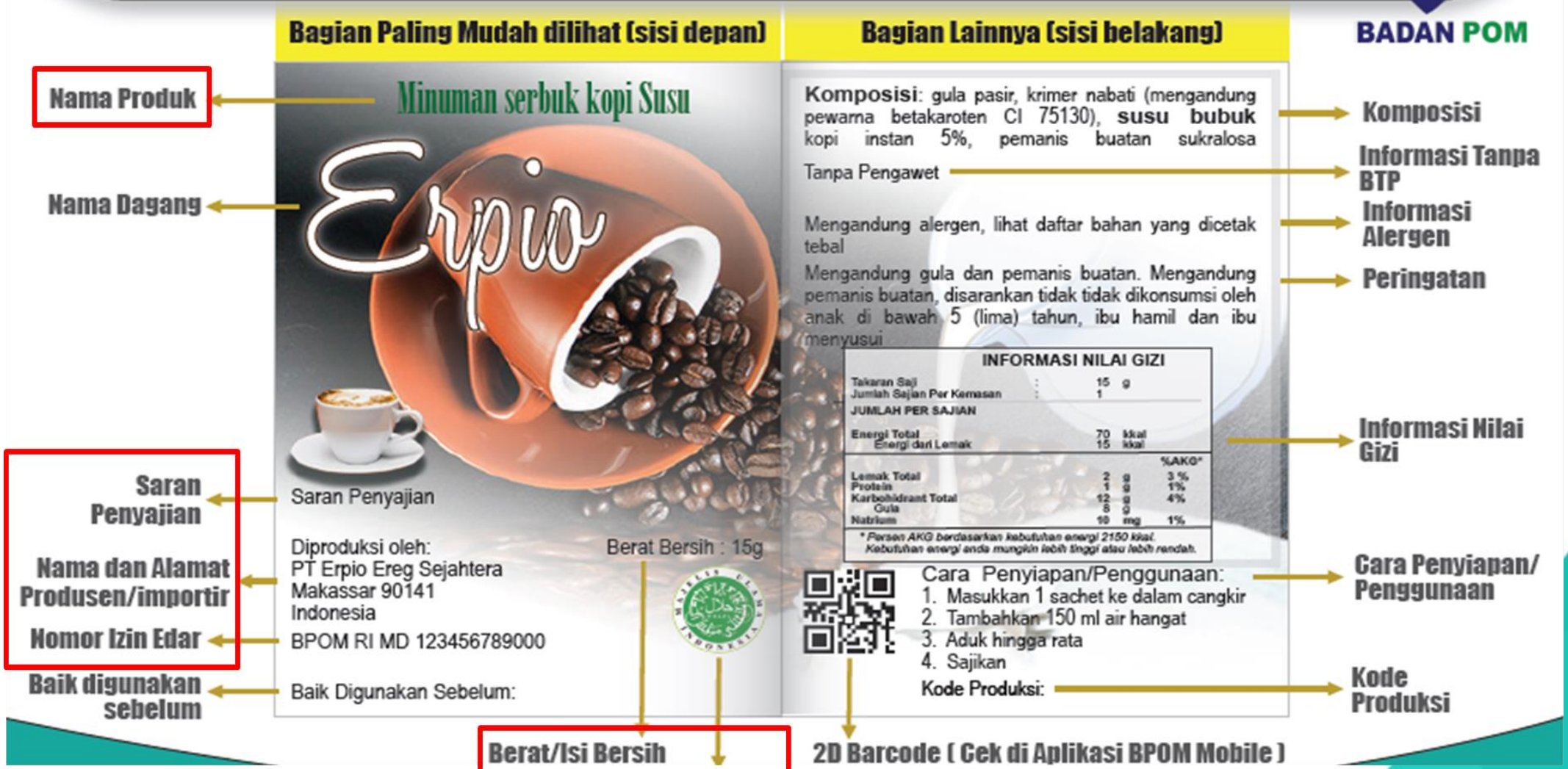

Diletakkan di Bagian Utama Label

PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI

Informasi Nilai Gizi (ING) adalah daftar kandungan zat gizi dan non gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan

Informasi yang wajib dicantumkan

- Takaran saji
- Jumlah sajian per kemasan
- Catatan kaki

Zat gizi yang wajib dicantumkan

- Energi Total
- Lemak total
- Lemak Jenuh
- Protein
- Karbohidrat Total
- Gula
- Garam

INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji		20 g
Sajian per Kemasan		2,5
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi total		80 kkal
Energi dari lemak		10 kkal
Energi dari lemak jenuh		0 kkal
		% AKG*
Lemak total	1 g	1 %
Lemak trans	0 g	
Kolesterol	0 mg	0 %
Lemak jenuh	0 g	0 %
Protein	1 g	2 %
Karbohidrat total	16 g	5 %
Serat pangan	3 g	9 %
Gula	0 g	
Garam (natrium)	270 mg	18 %
Vitamin dan mineral		
Vitamin A		15 %
Vitamin B1		20 %
Vitamin B2		8 %
Vitamin B3		8 %
Vitamin B5		20 %
Vitamin B6		8 %
Vitamin B12		8 %
Kalsium		8 %
Zat Besi		15 %
Seng/Zinc		10 %
**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*		

- PER BPOM NO 22 TAHUN 2019 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
- PER BPOM NO 16 TAHUN 2020 Tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil
- KEPUTUSAN KEPALA BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021
  Tentang penambahan jenis, deskripsi, nilai kandung gizi, & takaran saji pangan olahan yang diproduksi oleh UMK yang wajib mencantumkan ING

informasi nilai gizi 163 Jenis pangan

Persyaratan Khusus

Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan IRT

Di antaranya:

- Menggunakan BTP sesuai ketentuan
- **Tidak menggunakan bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanil Yellow**

Jika dalam pengawasan diketahui menggunakan bahan berbahaya pada produk pangan, maka:

- SPP-IRT dicabut (sesuai dengan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 Pasal 5)
- Berpotensi untuk ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		Jenis Perkara			
No	Tahun	PO TMS	PO BB	PO ED	PO TIE
1	2020	0	4	0	7
2	2021	3	10	0	4

Pangan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya

Pasal 5

(1) SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
b. Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
c. Pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
d. Pangan Produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
e. lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
f. sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.

3

Perizinan SPP-IRT Pada OSS RBA

Aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id)

Aplikasi SPP-IRT

Pendaftaran SPP-IRT

Konsultasi online (Live Chatt)

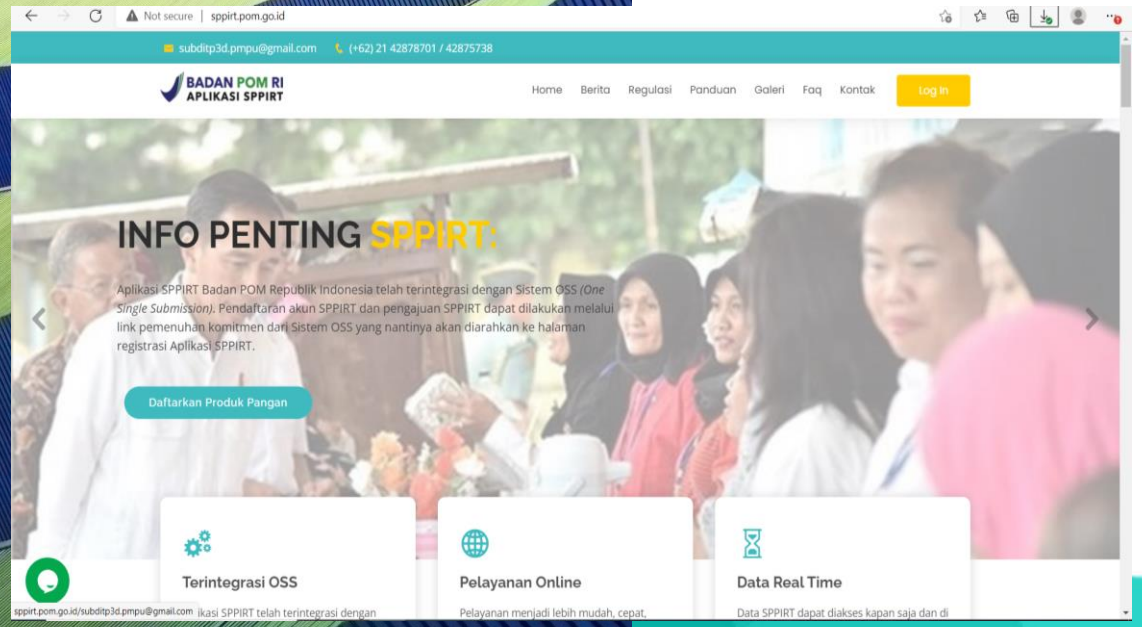

- **Pendaftaran produk pangan harus melalui OSS** (https://oss.go.id) **atau**
- Buka http://sppirt.pom.go.id, Klik **daftarkan produk pangan**, maka akan langsung terhubung dengan OSS (https://oss.go.id)

Dibangun untuk memfasilitasi konsultasi penerbitan SPP-IRT yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan masyarakat untuk bertanya mengenai pengajuan SPP-IRT

Klik untuk chatt

Alur Penerbitan SPP-IRT pada OSS RBA

Siapkan:
- **Data produk**
- **Foto surat pernyataan komitmen yang sudah di tandatangani**
- **Foto rancangan label**

Alur pendaftaran SPPIRT setelah terbitnya PP 5 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemohon sppirt login ke sistem OSS atau datang ke DPMPTSP
2. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)
3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT
4. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru
5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id
6. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen
7. Permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan ter*generate* secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.
8. Penerbitan SPPIRT (dalam waktu 1 hari)

Alur Penerbitan Pada Aplikasi SPP-IRT

Logic Penolakan Jika:

- Memilih penyimpanan dingin
- Memilih penyimpanan beku
- Memilih minuman langsung minum pada kelompok jenis pangan minuman serbuk dan botanical, kopi dan teh kering,
- Memasukkan masa simpan kurang dari 7 hari
  Jika memasukkan masa simpan kurang dari 7 hari namun memilih produk bakeri pada jenis pangan tepung dan hasil olahannya, masih bisa mendapatkan SPP-IRT
- Jika keterangan label kurang pada bagian yang mandatori akan tertolak dengan keterangan informasi yang harus dicantumkan pada label tidak lengkap, silahkan konsultasi dengan Dinas Kesehatan atau Badan POM untuk kelengkapan informasi label. Perbaikan data paling cepat dapat dilakukan 24 jam dari penginputan

SPP-IRT hasil perizinan melalui OSS RBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
PB-UMKU: 12[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : DONI SAPUTRA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1255000831876
3. Alamat Kantor : JL. BINA LONTAR GG. ARBAIH NO. 92, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Pejak Dan Sejenisnya
6. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jatiwaringin Rt 02/15 No. 85 Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 17411

Telah memenuhi persyaratan:
1. -

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 September 2021

a.n. Wali Kota Bekasi
Kepala DPMPTSP Kota Bekasi,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha. Tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
LAMPIRAN PB-UMKU: 12[redacted]

1. No. Pendaftaran : P-IRT [redacted]
2. Nama IRTP : DONI SAPUTRA
3. Nama Pemilik : DONI SAPUTRA
4. Alamat : JL. BINA LONTAR GG. ARBAIH NO. 92
5. Provinsi : JAWA BARAT
6. Kabupten/Kota : KOTA BEKASI
7. Jenis Pangan : Tepung dan Hasil Olahannya
8. Nama Produk Pangan : Tepung Bumbu
9. Branding Produk : Makaroni USDON
10. Komposisi : Makaroni siap goreng, Minyak goreng, Bumbu aneka rasa
11. Kemasan Primer : Plastik
12. Masa Berlaku Sertifikat : 09-11-2026
13. Komitmen :
    a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.
    b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene sanitasi dan dokumentasi.
    c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha. Tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

4 Kesimpulan

Kesimpulan

1. Regulasi terkait SPP-IRT diterbitkan untuk memastikan keamanan produk pangan olahan IRT
2. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan bentuk penjaminan keamanan produk IRTP yang beredar. Pengajuan SPP-IRT harus melalui OSS.
3. Persyaratan SPP-IRT sama dengan perizinan yang lama, kecuali alur dan waktu perizinannya saja menjadi lebih singkat (pelaku usaha memberikan pernyataan komitmen) untuk mengakomodir kemudahan perizinan.
4. Pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha IRTP adalah bentuk pemenuhan/ketaatan terhadap regulasi
5. Pemenuhan komitmen akan diawasi dalam jangka waktu 3 – 6 bulan oleh petugas pengawas

JADI KONSUMEN CERDAS DENGAN

Cek KLIK!

BADAN POM

K KEMASAN
Dalam kondisi baik

L LABEL
Baca semua informasi pada Label Produk

I IZIN EDAR
Periksa Izin Edar produk, dapat menggunakan aplikasi Cek BPOM

K KEDALUWARSA
Pastikan tidak melebihi masa kedaluwarsa

KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

JENIS LAYANAN

1. Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
2. Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan

PERSYARATAN

Tidak ada persyaratan dokumen pada saat melakukan konsultasi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor HK.04.03.55.01.21.2 tahun 2021.

WAKTU PELAYANAN

- Konsultasi tatap muka dan live chat adalah Senin-Jum'at mulai pukul 08.30 – 15.30 WIB. Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional layanan ditutup.
- Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui **sppirt.pom.go.id**
- Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan melalui **istanaumkm.pom.go.id**

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Dihari yang sama, namun untuk konsultasi desain layout bangunan dan sistem pendokumentasian akan disampaikan dihari berikutnya melalui email atau wa dan dicatatkan pada saat pengisian formulir permohonan konsultasi/dinyatakan di percakapan konsultasi *on line*.

BIAYA TARIF

Bebas Biaya / Gratis

PENGADUAN, SARAN, MASUKAN

Surat ditujukan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Deputi III, Badan POM
Gedung F Timur Lt 4, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Email: pengaduanyanblikpmpupo@gmail.com dan ema.setyawati@pom.go.id
Telp: (021) 42878701
Media social: ig klubpompi, facebook klubpompi dan twitter klubpompi

BADAN POM

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

MENOLAK GRATIFIKASI

DI LARANG MEMBERIKAN DALAM BENTUK APAPUN

Bagi yang Mengetahui

LAPORKAN

SMS DIREKTUR : 081 313 808 909

Rahasia Pelapor Tetap Terjaga

BADAN POM

LAYANAN PENGADUAN

BADAN POM

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

JALUR PENGADUAN :

021-42878701
WA, SMS, dan Telp Direktur 081 313 808 909

istanaumkm20@gmail.com, direktoratpmpu@pom.go.id
wbsditpmpu@gmail.com

Kotak Pengaduan Ruang Recepsionist Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Gedung F Timur Lt.4

istanaumkm.pom.go.id, sppirt.po.go.id
http://bit.ly/WBSPMPUBPOM

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Gedung F Timur Lt.4 Jl.Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat

1500533 HALOBPOM
www.pom.go.id

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)
HaloBPOM 1500533

Pengaduan

Layanan Publik
Time Line 7 Hari Kerja

Pengawasan Petugas (SPIP)
Time Line 7 Hari Kerja

"Rahasia Pelapor Tetap Terjaga"

Terima kasih

Silahkan hubungi kami di:

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan-Badan POM RI
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat
Telp. 021-42878701 / 42875738; Fax. 021-42878701 WA **08 1313 808 909**
e-mail: direktoratpmpu@pom.go.id subsite pmpupo.pom.go.id
Konsultasi: Gedung B lt. 6 atau via live chat istanaumkm.pom.go.id dan sppirt.pom.go.id